



# Penyidikan Kasus GOR Nusa Penida Dihentikan

Tak Ditemukan Adanya Kerugian Negara

Semarang (Bali Post) -

Kasus dugaan korupsi GOR Nusa Penida yang berlokasi di Desa Batununggul akhirnya menguap. Kejaksaan Negeri Klungkung akhirnya mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) terhadap kasus dugaan GOR Nusa Penida yang telah menelan anggaran sekitar Rp 2 miliar lebih tersebut. Padahal sebelumnya mantan Kacabjari Nusa Penida, Dewa Made Mertayasa, sempat menilai kasus tersebut ada perbuatan melawan hukum.

Namun, Kacabjari pengganti Dewa Mertayasa yakni I Gede Putu Sugiarta ketika dikonfirmasi, Kamis (30/3) kemarin, mengatakan pihak Kejari Klungkung telah mengeluarkan SP-3 terhadap kasus tersebut. "SP-3 sudah resmi dan sudah ditandatangani pada Maret ini. Karena sudah lama dan agar tidak jadi tunggakan, maka ada kebijakan dari pimpinan untuk zero tunggakan," ujar Sugiarta, kemarin.

Menurut Sugiarta, pihak kejaksaan mengeluarkan

SP-3 karena tidak menemukan adanya unsur kerugian negara. Sebelumnya diakui kalau pihak kejaksaan telah mendalami kasus tersebut dengan mendatangkan tim ahli dari Fakultas Teknik Unud untuk melakukan *review* pembangunan Gor Nusa Penida. Apalagi anggaran pembangunan GOR Nusa Penida bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Namun setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan dokumen terkait sumber dana, ternyata tim hanya

menemukan ada kerugian sekitar Rp 2,2 juta.

Akan tetapi, sebelum dilakukan penyelidikan oleh mantan Kacabjari dan tim, kata Sugiarta, dari Inspektorat Klungkung terlebih dahulu sudah melakukan hal serupa terhadap pembangunan GOR Nusa Penida. Dari penyelidikan yang dilakukan, inspektorat menemukan adanya pelaksanaan fisik yang tidak sesuai proposal. Bahkan menemukan ada kerugian sekitar Rp 195 juta. Atas temuan tersebut, panitia

pembangunan GOR kemudian mengembalikan hasil temuan tersebut ke rekening kas umum Pemkab Klungkung.

Persoalannya, inspektorat hanya memeriksa sumber dana dari kabupaten. Inspektorat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atau audit terhadap sumber dana dari APBN dan Provinsi. Sementara tim ahli dari Unud memeriksa secara keseluruhan sumber dana pembangunan GOR Nusa Penida. Tim ahli hanya menemukan ada kerugian sekitar Rp 2,2 juta. Jadi dengan hasil temuan tim ahli ini, bagi Sugiarta, berat dan sulit dibuktikan di persidangan. "Untuk kasus pidana korupsi, semua unsur harus terpenuhi. Jika unsurnya tidak terpenuhi kita hentikan penyelidikan. Jika unsurnya

terpenuhi maka kita lanjut," katanya.

Untuk diketahui proyek GOR Nusa Penida dibangun secara swakelola sejak tahun 2009. Proyek tersebut didanai dari APBN melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2009 sebesar Rp 1,5 miliar. Termasuk dari APBD Provinsi Tahun 2010 Rp 65 juta serta dana APBD Kabupaten Klungkung Rp 500 juta. Namun, sayangnya sampai saat ini proyek tersebut baru rampung 70 persen. Kasus ini sempat menjadi pergunjangan pejabat di Pemkab Klungkung karena ada desas-desus salah satu pejabat sudah menjadi bidikan pihak Kejari Klungkung. Sedangkan sejauh ini Kejari sudah memeriksa 24 saksi dalam kasus tersebut. Saksi yang diperiksa juga ada dari pejabat terkait. (kmb)

Edisi : Jumat, 31 Maret 2017

Hal : 10